



**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**  
**KABUPATEN MAGELANG**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

**Tim Penyusun:**

Dr. Hastangka, S.Fil., M.Phil  
Diasma Sandi Swandaru, S.Sos.,MH  
Hendro Muhaimin, S.Fil., M.A  
Ary Fatanen, S.H., M.H.  
Bayu Mardinta Kurniawan, SIP  
Gadang Kumoro Aji, S.H  
Evita Mayasari, S.Pd

**CV Dharma Riset Konsultan**

**Tahun 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Penyusunan Naskah Akademik yang dibuat diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai bagian dalam penguatan jati diri Bangsa Indonesia di Kabupaten Magelang, sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan perkembangan jaman.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan selama penyusunan Naskah Akademik ini. Akhir kata, kami mengharapkan isi substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memberikan masukan yang berharga bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Yogyakarta, September 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian .....	4
D. Metode .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teoretis .....	8
B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....	14
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan di Masyarakat .....	17
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	19
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>23</b>
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	23
B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia .....	25
C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan .....	25

D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional .....	26
E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa .....	26
F. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	27
G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	28
H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	29
I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	29
J. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.....	30
K. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental .....	31
L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah .....	31
M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila .....	32

N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah.....	33
O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.....	33
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>35</b>
A. Landasan Filosofis.....	35
B. Landasan Sosiologis .....	36
C. Landasan Yuridis .....	37
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP</b>	
<b>MATERI MUATAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	41
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	43
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Rekomendasi.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
A. Literatur.....	54
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	56
C. Referensi Lain .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak pasca reformasi situasi dan kondisi kebangsaan di Indonesia diwarnai berbagai masalah dan tantangan. Masalah yang muncul sejak pascareformasi ialah persoalan keamanan nasional dan kondisi politik yang kurang stabil. Pengaruh situasi dan kondisi politik yang kurang stabil berdampak pada keharmonisan masyarakat dan kehidupan sosial menjadi terganggu. Isu yang mendasar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sejak pasca reformasi ialah pertama, krisis kepemimpinan, krisis kepemimpinan ini dimulai dari hilangnya figur pemimpin yang berwibawa, dihormati, dan dihargai di tingkat internasional dan nasional. Pasca reformasi telah membawa iklim kebebasan dan keterbukaan informasi, media, dan ruang-ruang kontestasi semakin terbuka dengan persaingan bebas. Ikatan sosial dan kebangsaan dapat berpotensi memudar karena isu-isu kelompok, golongan, dan organisasi non pemerintah mulai menguat dengan membawa visi dan misi kelompok masing-masing. Krisis kepemimpinan ini mulai nampak terjadi setelah jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998 menjadi titik pijak hilangnya figur pemimpin nasional yang mengayomi, melindungi, dan menjaga harkat dan martabat bangsa dari potensi ancaman internal dan eksternal.

Krisis kepemimpinan yang kedua, dimulai fase transisi reformasi menuju demokrasi “liberal”, setelah pasca reformasi banyak figur politik dan tokoh politik maju pada arena untuk mendapatkan kursi presiden dan wakil presiden. Proses ini telah berdampak pada proses transformasi kepemimpinan tidak berjalan berkelanjutan. Menurut Busjro Muqoddas, dalam dialog Perspektif Hukum bertema “Krisis Kepemimpinan dan Integrasi Bangsa”, yang diselenggarakan oleh Pascasarjana UII mengatakan bahwa pemimpin sekarang ini hanya menduduki jabatan strategis hanya bisa

menjadi pejabat.<sup>1</sup>Dampak dari krisis kepemimpinan dan pemimpin nasional ini telah membawa ruang-ruang sosial, politik, dan budaya terkooptasi oleh masuknya paham-paham asing bahkan ideologi transnasional yang membawa pengaruh kepada sistem nilai, karakter, dan budaya masyarakat Indonesia yang berkebangsaan Indonesia.

Isu penting Indonesia pasca reformasi juga dipotret pada masa pandemi covid 19 menjadi ruang kosong untuk masuknya paham dan ideologi kepemimpinan lain yang mencoba untuk mengganti fondasi nilai dan sistem kepemimpinan nasional menjadi model kepemimpinan dan pemimpin yang berbeda dengan jati diri bangsa yaitu Pancasila. Sebagaimana yang disebutkan oleh Johan Silalahi bahwa krisis akan melahirkan para pemimpin dan para pemimpin diuji karena krisis.<sup>2</sup> Selain krisis kepemimpinan secara makro dan *soft* yang terjadi ialah krisis jati diri/karakter yang berdampak pada pelemahan ideologi Pancasila dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Munculnya aksi terorisme mengatasnamakan agama, yang terjadi di Indonesia sejak pasca reformasi menjadi pemicu awal nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi dasar negara dan falsafah hidup bangsa mulai memudar. Masyarakat mulai kehilangan orientasi dan arah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena orientasi dasar nilai Pancasila tidak lagi menjadi acuan utama. Sejak pasca reformasi 20 tahun terakhir ini, masyarakat diperhadapkan pada berbagai krisis multidimensional. Reduksi atas nilai-nilai Pancasila dan paham kebangsaan Indonesia mulai semakin masif dan sistematis terjadi di Indonesia. Salah satu yang nampak terjadi ialah munculnya peraturan berbasis agama seperti perda syariah di berbagai daerah dan Perda Injili di daerah Indonesia wilayah timur.<sup>3</sup> Sorotan penting di dunia internasional terkait Indonesia ialah persoalan relasi

---

<sup>1</sup>Pascasarjana UII. (2017). Krisis Kepemimpinan Dan Integritas Bangsa: Dialog Akhir Tahun, <https://pascasarjanahukum.uui.ac.id/2017/12/30/krisis-kepemimpinan-dan-integritas-bangsa-dialog-akhir->

<sup>2</sup>Johan O Silalahi. (2020). "Ancaman Krisis Kepemimpinan Di Indonesia Paska Pandemi Covid-19", Sumber: <https://publika.rmol.id/read/2020/04/15/430391/ancaman-krisis-kepemimpinan-di-indonesia-paska-pandemik-covid-19>, akses 12 Agustus 2022.

<sup>3</sup>Rivan Dwiastono. (2019). Perda syariah di Indonesia: antara kearifan lokal, politik elektoral dan ancaman terhadap kebhinekaan, (15 Agustus 2019), Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135>, diakses 12 Agustus 2022.

negara dan agama yang kembali muncul menjadi polemik dan masalah, lemahnya kepemimpinan nasional yang dapat menjaga nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan secara memadai, dan proses demokratisasi yang belum mewujudkan aspek nilai-nilai Pancasila. Dampak dari proses ini telah melahirkan krisis sosial, krisis politik, dan krisis ideologis. Untuk itu peran penguatan kembali nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi penting. Sebagaimana persoalan nasional dan regional di daerah muncul konflik antar kelompok suku, kelompok etnis, dan kelompok keagamaan yang melahirkan gerakan pemurnian agama menjadi gerakan radikalisme, fundamentalisme, dan ekstrimisme di daerah melalui pendidikan, regulasi, dan kehidupan masyarakat.

Gagasan untuk menciptakan kerukunan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi penting di daerah sebagai basis ketahanan nasional. Salah satu gagasan ini akan dilakukan di kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang yang terletak pada posisi 110001'51" dan 110026'58" Bujur Timur dan antara 7019'13" dan 7042'16" Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Magelang di bagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan. Kabupaten Magelang sebagai suatu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak di antara beberapa kabupaten dan kota yaitu sebelah utara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah timur Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah selatan Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY. Sebelah barat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo sedangkan di tengah terdapat Kota Magelang.<sup>4</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan identifikasi umum terkait proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

---

<sup>4</sup><https://magelangkab.go.id/images/dokumen/gambaran.pdf>



1. Bagaimana pengaturan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan perubahan jaman?
2. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengatur terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?
4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan terhadap ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian**

### **C.1. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. untuk merumuskandan memberikan dasar argumen pada raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## C.2. Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dalam rangka memberikan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

## D. Metode

Metode kajian dan analisis yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian adalah di Kabupaten Magelang dan periode waktu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mulai Juli sampai dengan September 2022. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis kebijakan, *critical analysis*, *discourse analysis*, konten analisis, historis-yuridis, dan interpretasi.

Data yang digunakan dalam penelitian dan kajian Naskah Akademik ini bersumber dari dokumen yuridis, dokumen negara, buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait. Data lainnya dari wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) mendalam dari tokoh dan ahli. Secara sistematis penyusunan Naskah Akademik ini meliputi: (1). Kajian teoretis, (2). Identifikasi masalah, (3). Inventarisasi bahan, (4). Sistematisasi dan kategorisasi bahan kajian, (4). Analisis bahan kajian, dan (5). Penyusunan dan penulisan Naskah Akademik. Metode penelitian yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dan kajian dalam proses penyusunan Naskah Akademik diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan FGD mendalam kepada narasumber yang mewakili SKPD seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Guru, Kepala Sekolah, Siswa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Generasi Muda. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dari berbagai dokumen yuridis, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema kajian ini.

a. *Focus Group Discussion* (FGD)

*Focus Group Discussion* (FGD) merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data lebih mendalam dengan melibatkan beberapa orang yang ahli di bidang tertentu. FGD bertujuan untuk menggali dan membahas lebih mendalam tentang persepsi, pendapat, opini, atau keyakinan dari peserta FGD. FGD dilakukan untuk mendapatkan masukan, menguji, dan mengembangkan teori serta untuk membuat keputusan tertentu.<sup>5</sup> FGD ini akan dilakukan secara terstruktur.

b. Wawancara Mendalam

Kegiatan wawancara mendalam ini akan digunakan untuk menggali data dalam bentuk mengeksplorasi gagasan dan tema yang sedang dibahas, serta mengkonfirmasi dan mengklarifikasi teori, konsep, dan pandangan tertentu. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan ahli yang sudah ditentukan berdasarkan kompetensi dan bidang keahliannya. Metode wawancara ini akan menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya tim kajian/peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan untuk ditanyakan ke responden.

## **2. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian atau kajian ini ialah analisis data kualitatif. Beberapa analisis yang digunakan untuk data kualitatif ialah melalui:

a. Analisis kebijakan

Analisis kebijakan ini merupakan analisis yang diperoleh dari dokumen kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara dan pemerintah. Bentuk kebijakan dapat berupa pernyataan yang disampaikan oleh pejabat pembuat kebijakan atau memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan.

b. Fenomenologi

Analisis fenomenologi ini berpijak pada menemukan dan melihat fenomena dan kejadian kejadian yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>5</sup>Lihat Sarosa, 2017: 56-57.

c. Analisis konten

Analisis konten ini diperoleh dari data terkait dengan konten naskah dan dokumen baik dari pemberitaan opini, jurnal ilmiah, dan pendapat tertulis untuk ditangkap ide dasarnya.

d. Analisis historis-yuridis

Analisis ini didasarkan pada dokumen historis dan yuridis melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

e. Interpretasi

Interpretasi ini digunakan untuk merangkup dan mengungkap berbagai fakta dan data yang muncul baik dari data kuantitatif dan kualitatif.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjelaskan bahwa pendidikan menjadi mandat negara untuk dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh kembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) mulia. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal (3). Aspek mendasar dalam pendidikan ialah pentingnya fondasi nilai dalam menjalankan pendidikan, fondasi tersebut dapat ditemukan di dalam dasar falsafah negara yaitu Pancasila.

#### **1. Konseptualisasi Pancasila**

Pengertian Pancasila dalam diletakkan pada dua aspek fundamental yaitu aspek historis dan yuridis. Pada aspek historis, Pancasila sejak awal diperkenalkan pada sidang Badan Penyelidik Urusan Persiapan

Kemerdekaan (BPUPK) melalui pidato Soekarno 1 Juni 1945 untuk menjawab pertanyaan ketua sidang Badan Penyelidik Urusan Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Radjiman Wedyodiningrat mengenai *apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?* kemudian Soekarno mengemukakan pidato tentang *Philosophische Grondslag*, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam dalamnya, jiwa, dan hasrat sedalam-dalamnya untuk menjadi dasar didirikan Indonesia Merdeka yang disebut Pancasila (lihat pidato Soekarno, 1 Juni 1945, Lahirnja Pantjasila; dokumen risalah sidang Badan Penyelidik Urusan Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)). Pancasila dalam proses pembahasan berikutnya pada sidang Badan Penyelidik Urusan Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan PPKI sampai ditetapkan bersamaan dengan hukum dasar (Undang Undang Dasar) pada tanggal 18 Agustus 1945 telah diletakkan sebagai dasar negara.<sup>6</sup>

Pancasila merupakan dasar filsafat negara (Notonagoro, 1951; Kaelan, 2013). Pada aspek yuridis konstitusional, pengertian Pancasila sebagai dasar filsafat negara memusatkan pada orientasi Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945 sebagai rumusan dan sistematika yang otentik, resmi dan sah (valid) secara yuridis-konstitusional. Sehingga kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat mengikat secara imperatif. Sila-sila Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD RI 1945 merupakan dasar filsafat negara yang menjiwai hidup kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia (Laboratorium Pancasila, 1979). Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998.<sup>7</sup> Pancasila disebutkan adalah dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila untuk menjadi rujukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, dan

---

<sup>6</sup>Rumusan sila Pancasila terdapat di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 Alenia keempat yang berbunyi "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

<sup>7</sup>Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

memberikan landasan moral dan etik dalam pelaksanaan maupun pengawasan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>8</sup>

Pancasila sebagai dasar negara dapat dijabarkan dalam sistem hukum Indonesia bahwa Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945 terjamin keabadiannya, karena secara hukum tidak dapat diubah atau dicabut oleh lembaga tertinggi negara (MPR) sekalipun. Lebih lanjut, penjabaran dari Pembukaan UUD RI 1945 adalah Batang Tubuh dan Penjelasan UUD RI 1945 dapat ditemukan banyak nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD RI 1945.<sup>9</sup> Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dijabarkan dalam pasal pasal Batang Tubuh UUD RI 1945 merupakan *staatsgrundgesetz*, yang sering disebut/diterjemahkan dengan norma/aturan pokok negara atau hukum dasar/undang undang dasar, dibawah itu ada aturan aturan pelaksanaan.<sup>10</sup> Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kedudukan Pancasila

Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dalam Pembukaan UUD RI 1945 alenia keempat.<sup>11</sup> Pengertian kata “...dengan berdasar kepada...” dalam pembukaan UUD RI 1945 secara yuridis konstitusional memiliki makna sebagai dasar negara. Sebagaimana juga telah dirumuskan oleh pembentuk negara bahwa tujuan utama dirumuskan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.<sup>12</sup> Makna Pancasila sebagai dasar negara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi bagi pembentukan negara bangsa.

---

<sup>8</sup>Lihat Hamid, 2013:26.

<sup>9</sup>Lihat Darmodiharjo dan Shidarta,1996:108.

<sup>10</sup>Lihat Darmodiharjo dan Shidarta,1996:115.

<sup>11</sup>Lihat Pembukaan UUD RI 1945; Notonagoro,1951; Syam, 2007; Pitoyo, dkk, 2012; Kaelan, 2013.

<sup>12</sup>Lihat Kaelan,2013:49.

2. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita negara (*staatsidee*), dan cita hukum (*rechtsidee*) yang berkembang menjadi *staatsfundamentalnorm* bersifat konstitutif dan regulatif.
3. Pancasila sebagai dasar negara adalah asas dari hukum positif yang berlaku di NKRI dengan kata lain merupakan sumber dari segala sumber hukum.
4. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai UUD RI 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warganegara dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Bakry juga menjelaskan bahwa secara formal kedudukan Pancasila merupakan dasar filsafat negara, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia.<sup>14</sup> Sebagai dasar negara rumusan Pancasila merupakan satu kesatuan rumusan yang sistematis, yang bagian bagiannya tidak boleh bertentangan, melainkan harus saling mendukung.<sup>15</sup>

#### b. Fungsi dan Peran Pancasila

Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam berbagai bidang telah dirumuskan dalam pengertian yang beragam sebagai bentuk penjabaran dari hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, fungsi dan peran Pancasila dimaknai sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di dalamnya memuat nilai-nilai luhur: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-nilai tersebut memberikan jiwa dan warna kehidupan manusia Indonesia secara utuh dan menyeluruh.<sup>16</sup> Dalam hal ini Pancasila dimaknai sebagai pedoman dan petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan dan aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang.<sup>17</sup> Pandangan hidup merupakan kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya serta menimbulkan suatu tekad pada bangsa

---

<sup>13</sup>Lihat Pitoyo, dkk, 2012:4.

<sup>14</sup>Lihat Bakry, 2003:66.

<sup>15</sup>Lihat Tama, Maniur, Chairul, 2012:35.

<sup>16</sup>Lihat Achmadi, 2009:11.

<sup>17</sup>Lihat Darmodiharjo, 1979:22.



itu untuk mewujudkannya.<sup>18</sup> Kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa, fungsi dan peran Pancasila sebagai jiwa bangsa dimaknai bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing masing yang disebut *volkgeist* (jiwa bangsa/rakyat). Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa karena ada bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya bahwa bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain dan kepribadian yang diwujudkan dalam bentuk mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia tersebut ada di dalam Pancasila.<sup>19</sup> Keempat, Pancasila berfungsi sebagai asas persatuan, artinya keberadaan Pancasila menjadi asas pemersatu dan asas hidup bersama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.<sup>20</sup> Kelima, Pancasila menjadi ideologi negara, ideologi negara menyatakan suatu cita-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekannya dan mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Pancasila sebagai ideologi negara dengan tujuan segala bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam pelaksanaannya.<sup>21</sup> Ideologi negara ini, adalah kerangka dasar pemikiran untuk negara Indonesia yang dapat dijelaskan dengan menunjukkan ide dasar dari setiap sila, kemudian ditentukan apa yang seharusnya dilakukan. Di dalam proses penjabaran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, wawasan kebangsaan menjadi wadah penting untuk memperkuat dan mengisi nilai tersebut agar terwujud. Wawasan kebangsaan juga dapat diberi makna sebagai cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara. Nilai-nilai dan spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disepakati dan dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai pedoman

---

<sup>18</sup>Lihat Pitoyo dkk, 2012.

<sup>19</sup>Lihat Darmodiharjo, 1979:23-24.

<sup>20</sup>Lihat Kaelan, 2013:56.

<sup>21</sup>Lihat Bakry, 2003:67.

merupakan filsafah hidup bangsa.<sup>22</sup> Semakin mengerti dan mendalami nilai-nilai dan spirit yang telah disepakati bersama dalam suatu negara, serta menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa dan negara itu semakin kokoh pula eksistensinya. Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik (*socially and politically constructed*).<sup>23</sup> Pidato Bung Karno atau perhatian Hatta mengenai wawasan kebangsaan adalah bagian penting dari konstruksi elit politik terhadap bangunan citra (*image*) bangsa Indonesia. Apa pun perbedaan pandangan elit tersebut, persepsi itu telah membentuk kerangka berpikir masyarakat tentang wawasan kebangsaan.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia didalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain wawasan kebangsaan adalah bagaimana kita memahami wawasan nusantara sebagai satu kesatuan IPOLEKSOSBUD dan HANKAM. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Wawasan Kebangsaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>24</sup>

Keberadaan pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagai upaya untuk meletakkan dasar-dasar hidup berbangsa dan bernegara dari aspek penguatan pemahaman dan kesadaran serta pengetahuan berbangsa dan

---

<sup>22</sup>Teguh Suyitno, “Revisi Wawasan Kebangsaan”. 2010. Kementerian Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.

<sup>23</sup> Benedict Anderson, *Imagined Community: reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1991.

<sup>24</sup>Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan, pasal.1 ayat (1).

bernegara. Adanya pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui dasar Peraturan Kemendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan merupakan langkah mendasar untuk membangun karakter bangsa yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat antara lain: organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, pegawai negeri sipil, guru/pendidik, dan tokoh agama/masyarakat/adat. Kelompok sasaran ini menjadi bagian penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan dilandasi pada asas dan prinsip yang dikenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu:

### 1. Asas Pancasila

Pancasila memiliki kedudukan dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara.<sup>25</sup> Pancasila menjadi asas dalam penyusunan dan pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat menjadi dasar pembentukan hukum positif (*Ius Constitutum*) di Indonesia. Hal ini juga diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2 menyebutkan bahwa Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum. Sehingga kedudukan Pancasila dalam penormaan hukum menjadi sumber dan asas serta prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan.

### 2. Asas Konstitusional

Asas ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan karena negara Indonesia menganut prinsip negara konstitusional yang setiap aturan dan

---

<sup>25</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013.

pengaturan tentang peraturan merujuk pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

### 3. Asas Negara Hukum

Asas negara hukum ini menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Asas Negara Hukum ini untuk memberikan kepastian hukum atas bentuk kegiatan dan pelaksanaan penyelenggaraan negara berpedoman pada prinsip-prinsip negara hukum. Oleh karenanya, setiap peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan disusun perlu memiliki kejelasan tujuan untuk apa peraturan perundang-undangan dibuat. Tujuan dari peraturan perundang-undangan merujuk pada aspek dinamika sosial dan politik yang berkembang di Kabupaten Magelang secara khusus dan Indonesia secara umum bahwa kehidupan kebangsaan di Magelang mulai luntur dan mengalami degradasi karena nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan masih lemah dipahami sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan atau norma hukum supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan kepastian hukum.

### 4. Asas Kesatuan

Asas ini menjelaskan bahwa prinsip negara Indonesia ialah negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Asas kesatuan ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai cita hukum dan cita nasional untuk membentuk masyarakat yang berkarakter Pancasila dan berpersatuan dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

### 5. Asas Otonomi

Asas ini menyatakan bahwa setiap daerah atau wilayah dapat menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (UUD NRI Tahun 1945 pasal 5).

## 6. Asas Itikad Baik

Asas ini menjelaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan secara khusus peraturan daerah dibuat dan dilakukan harus didasarkan pada itikad baik dari pembuat Undang-Undang sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan hadirnya peraturan perundang-undangan pada akhirnya akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## 7. Asas Pengayoman

Asas ini menjelaskan bahwa hadirnya suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi masyarakat. Selain itu, untuk menjaga dan merawat nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat agar tidak tergerus oleh arus zaman dan perubahan sosial dan politik yang ada. Kondisi dan situasi Kabupaten Magelang secara sosiologis saat ini kurang mencerminkan rasa nyaman dan aman dalam tatanan kehidupan sosial, berbagai konflik normatif dan sosial berkaitan intoleran dan diskriminatif telah menimbulkan situasi dan kondisi untuk diperlukan perangkat aturan yang bersifat normatif untuk memberikan rasa pengayoman bagi masyarakat.

## 8. Asas Kemanusiaan

Asas ini menjelaskan bahwa tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, mengabaikan hak-hak dasar kehidupan masyarakat. Kehadiran Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan kepastian dan jaminan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak dasar warga negara, tindakan intoleransi, dan diskriminatif karena nilai-nilai kemanusiaan tidak dijunjung tinggi. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan penguatan rasa keberadaban manusia, dan hubungan antar manusia akan memiliki rasa cinta, empati, dan toleransi terhadap sesama.

## 9. Asas Kebangsaan

Asas ini menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Nilai-nilai kebangsaan perlu dijunjung tinggi dan dihargai. Ruang kehidupan kebangsaan perlu dijamin dan dilindungi oleh negara. Asas ini dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam bentuk orientasi dan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara, masyarakat dan generasi muda.

#### 10. Asas Ketertiban dan Kepastian hukum

Asas ini menjelaskan bahwa kondisi untuk membangun masyarakat yang tertib dan aman, serta terlaksananya suatu program yang berkelanjutan diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan di Masyarakat**

#### **1. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selama ini dilakukan secara sektoral dan tematis. Pada tingkat Pemerintah Daerah penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah melalui model dan program sosialisasi Wawasan Kebangsaan dalam bentuk seminar, diskusi, sarasehan, dan pelatihan. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Namun proses penyelenggaraan ini di daerah Kabupaten Magelang belum berjalan secara maksimal dan memadai.

Berdasarkan kondisi dan praktik penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang terjadi dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang tidak dapat dibebankan pada sektor terbatas dan tanpa ada payung hukum yang jelas di wilayah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota karena menyangkut asas kepastian dan keberlanjutan kegiatan.

## **2. Hubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Sejak berlakunya otonomi daerah telah memunculkan berbagai dinamika sosial dan politik serta perubahan sistem tata pemerintah. Hubungan Provinsi dan kabupaten/kota dalam beberapa aspek berjalan tidak sinergis dan sinkron terutama dalam pelaksanaan kegiatan dan program terkait. Ketidaksinkronan peraturan daerah di tingkat daerah mulai dari Provinsi dan kabupaten/kota, serta kekosongan hukum dalam pembentukan peraturan daerah di tingkat provinsi telah membawa dampak hubungan Provinsi dan kabupaten/kota kurang harmonis atau tidak saling tahu. Kondisi ini terjadi dalam aspek kegiatan penanaman nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang telah ada kurang mendapatkan perhatian dan payung hukum yang jelas dan memadai. Sehingga dampaknya, kegiatan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan pada alokasi dan ketersediaan anggaran yang dimiliki daerah dan provinsi. Dampak yang lain, kegiatan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersifat sporadis dan tentatif. Hubungan Provinsi dan Daerah/kota ini perlu diatur melalui peraturan yang dapat menjadi acuan dan rujukan bagi pemerintah di kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan dan program pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## **3. Permasalahan di Masyarakat**

Kondisi sosial dan politik di Kabupaten Magelang cukup kondusif. Isu- isu yang berkembang di masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Magelang lebih banyak terjadi isu-isu sosial dan ekonomi. Secara ideologis beberapa kasus yang muncul dan berkembang terkait kerukunan umat beragama adalah masalah pertentangan sosial yang berkaitan dengan pendirian bangunan peribadatan masih menjadi kendala secara umum. Problem ini belum mendapatkan solusi yang memadai. Dari aspek kerukunan antar umat beragama dan antar golongan di Kabupaten Magelang cukup baik. Modal dasar budaya dan sosial ini menjadi penting

untuk dilakukan penguatan karakter kebangsaan di masyarakat. Masalah sosial yang spesifik terjadi persoalan tawuran antar pelajar yang melibatkan antar pelajar di beberapa sekolah yang perlu diberikan penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan Pancasila.

#### **4. Kajian/Praktik Empiris**

Berdasarkan dari hasil FGD yang dilakukan oleh tim peneliti pada Kamis, 11 Agustus 2022 di Kabupaten Magelang dengan menghadirkan *stakeholder* terkait seperti Karang Taruna, Pelajar, Guru, Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat menunjukkan bahwa isu-isu yang berkembang di Kabupaten Magelang secara sosial dan empirik terkait penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan masih minim dan jarang. Hasil FGD secara umum memperlihatkan bahwa secara nasional reduksi atas nilai-nilai Pancasila dipengaruhi oleh berbagai faktor paling berpengaruh adalah arus perkembangan teknologi yang terjadi akhirnya memberikan ekses di tingkat lokal dengan lunturnya tradisi dan kearifan lokal yang dimulai menurunnya nilai tata karma, saling menghargai sesama. Proses penjiwaan akan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih lemah.<sup>26</sup> Untuk itu perlu ada penguatan materi dan regulasi untuk dapat melaksanakan kembali penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat dan penyelenggara negara.

#### **D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Penyusunan Raperda Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi harapan baru dan keinginan masyarakat untuk kembali kepada jati diri. Dengan disusunnya

---

<sup>26</sup>Dokumen hasil FGD Penyusunan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang, 10 Agustus 2022.



Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini akan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi di pemerintah daerah dan ketidakpastian hukum atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis nasional untuk pembangunan jati diri dan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila serta berwawasan Kebangsaan secara utuh. Secara lebih rinci, implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Aspek Penyelenggaraan Negara**

Implikasi dari hadirnya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap penyelenggaraan negara atau pemerintah daerah antara lain:

#### **a. Aspek Kepastian Hukum**

Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berdampak positif pada kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi. Kegiatan dan program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui lembaga terkait seperti Kesbangpol, pencaanangan kampung Pancasila, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Keagamaan, dan komunitas bisa berjalan sesuai berkelanjutan dan berkesinambungan dan mendapatkan payung hukum yang pasti dan jelas.

#### **b. Aspek Sumber Daya Manusia**

Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan membentuk karakter dan jati diri sumber daya manusia di lingkungan Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa agar tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan jati diri dan filosofi di Kabupaten Magelang.

c. Aspek Teknis

Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara bagi leading sektor yang telah ditunjuk dalam berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama untuk merumuskan, memformulasikan, dan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama, simultan, dan berkelanjutan.

d. Dampak terhadap Beban Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan menjadi investasi sumber daya manusia dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita nasional dan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan falsafah hidup masyarakat Indonesia menjadi manusia Pancasila seutuhnya. Peraturan Daerah ini tidak akan menimbulkan beban keuangan pemerintah daerah baru karena persoalan sosial dan politik identitas yang berkembang dan menguras anggaran dapat digunakan untuk kegiatan yang lain dalam melakukan investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter Pancasila.

## **2. Aspek Masyarakat**

Implikasi dari hadirnya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap masyarakat antara lain:

a. Tercipta Keharmonisan dan Kerukunan

Adanya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi harapan dan akan berdampak terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan rukun. Selama ini, Kabupaten Magelang dikenal sebagai kota santri dengan mayoritas masyarakat berpenduduk muslim, kemudian lembaga pendidikan keagamaan non muslim dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Potensi kerawanan sosial dan politik akan berdampak pada stabilitas sosial di masyarakat. Di Kabupaten Magelang terdapat candi Borobudur, seminari, sekolah keagamaan yang menjadi pusat perhatian nasional dan dunia. Dengan

adanya Peraturan ini masyarakat semakin mendapatkan pengetahuan dan wawasan kebangsaan secara maksimal, serta berdampak pada penguatan kerukunan bangsa.

b. Menguatnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang arti penting berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada lagi konflik berbasis suku, agama, ras, dan golongan. Kasus pelemahan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi catatan buram dalam potret kehidupan keberagaman di Indonesia sebagaimana terjadi kasus kasus intoleransi di beberapa daerah seperti Padang, Sumatera Barat, dan di Yogyakarta muncul fenomena kos berbasis keagamaan tertentu, kasus di SMA N Banguntapan pemaksaan pemakaian jilbab, dan praktek intoleransi lainnya di Bantul warga non muslim dilarang sewa rumah. Dengan hadirnya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diharapkan warga masyarakat di daerah Magelang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi dan dapat meneguhkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan agar fenomena intoleransi, perundungan terhadap minoritas, dan aksi ekstrimisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tidak terjadi.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat, antara lain:

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alenia keempat menyebutkan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia yang terbentuk meletakkan dasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hakikat dari isi alenia keempat pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya merupakan isi sila-sila daripada Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan menjadi sumber normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Pasal 18 ayat 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Bunyi pasal ini memberikan acuan dan dasar pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat dari UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat 6 menjadi dasar berpijak bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan”. Hak pendidikan bagi warga negara telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu, pendidikan menjadi bagian penting sebagai tanggung jawab dan komitmen negara untuk melaksanakan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
4. Pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:  
Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.  
Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan pasal tersebut upaya untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya menjadi dasar pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pelestarian kebudayaan lokal.

**B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia**

Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Memberikan pertimbangan bahwa:

- a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila.
- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.
- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

**C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan**

Klausul menimbang poin b menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Penjelasan dalam klausul ini sebagai upaya untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya sumber hukum negara dan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak pasca reformasi, pemerintahan pusat dan daerah belum sinkron dalam meletakkan sumber hukum negara. Dengan adanya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 telah memberikan kerangka

acuan dasar dalam mewujudkan sumber hukum negara melalui pemahaman dan penjelasan kepada penyelenggara negara tentang pentingnya sumber hukum negara di Indonesia.

#### **D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional**

Klausul menimbang poin d dan e menjelaskan bahwa d. globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi, serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, tetapi jika tidak diwaspadai dapat menjadi potensi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. bahwa untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Kabupaten Magelang merupakan daerah yang dapat menjadi contoh dan teladan dalam membangun kerukunan karena di Kabupaten Magelang terdapat candi Borobudur, tempat ibadah agama Buddha terbesar di dunia, Hindu, seminari, gereja, masjid, dan masyarakat yang saling terhubung dalam persatuan dan kesatuan.

#### **E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa**

Klausul menimbang poin c dan d Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 menyebutkan bahwa c. etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi; d. bahwa untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan

meningkatkan mutu kehidupan berbangsa itu. Uraian pada klausul menimbang ini menjadi pedoman dan acuan untuk memperkuat kembali nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 ialah “rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa”. Upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai cermin dari masyarakat dan penyelenggaraan negara diperlukan suatu instrumen dan norma yang lebih khusus dalam memberikan rambu-rambu bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan falsafah dan jati diri bangsa yaitu Pancasila. Ketetapan MPR ini menjadi satu rangkaian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk merealisasikan Pancasila dalam perbuatan dan tindakan di tingkat lebih rendah atau lembaga yang lebih rendah seperti daerah.

#### **F. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan “pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mendukung dan mewujudkan pendidikan sesuai tujuan dari negara dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasional diperlukan penanaman nilai nilai kebangsaan secara utuh. Pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Untuk mendapatkan sumber



daya manusia yang berkualitas terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan.

**G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara” dalam hal ini kedudukan Pancasila secara yuridis normatif merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang perlu diketahui makna dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara perlu menjadi acuan dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman tentang Pancasila dalam tataran yuridis normatif perlu secara terus menerus untuk diajarkan dan disampaikan kepada penyelenggara negara agar penyusunan peraturan perundang-undangan atau berbagai macam peraturan yang mengikat kehidupan warga negara, masyarakat, dan kelompok masyarakat sesuai dengan sumber hukum yaitu Pancasila. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi”. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis dalam proses penyusunan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan menampung kondisi khusus di daerah, serta penjabaran peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, maka diperlukan payung hukum untuk mengatur tentang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang.

#### **H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Pasal 161 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Upaya untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan mempertahankan nilai-nilai kerukunan nasional dan keutuhan NKRI perlu diberikan payung hukum yang dapat mendukung terlaksananya pengamalan Pancasila di masyarakat dan di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, Pasal 161 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan yang lebih konkret terkait dengan peran serta komponen pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam mengamalkan Pancasila.

#### **I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

menyebutkan bahwa ayat (1) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ayat (2) Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ini menjelaskan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah peran dan partisipasi masyarakat menjadi penting dalam upaya menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya. Munculnya Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang menjadi suatu dasar dari upaya untuk menangkap aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat tentang pembentukan karakter bangsa dari berbagai aspek dan latar belakang.

#### **J. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter**

Penguatan pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK dalam Peraturan Presiden ini menjadi gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Berdasarkan pada pasal 3 menjelaskan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan demikian pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat sejalan dengan bagian atau salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter di kalangan generasi muda yang perlu didukung dengan segenap elemen dan peraturan turunannya.

## **K. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental**

Esensi dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 ini mengamanatkan segenap jajaran pemerintah untuk berupaya memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam Instruksi ini juga telah disebutkan siapa saja yang menerima instruksi yaitu: Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung Republik Indonesia; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara; 8. Para Gubernur; 9. Para Bupati/Walikota. Upaya untuk membangun karakter bangsa telah diletakkan dasar dasar dan prinsip prinsip sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016, untuk itu keberlanjutan dari Instruksi ini perlu didukung dengan peraturan di daerah sebagaimana penerima instruksi yaitu Gubernur dan Bupati. Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi salah satu upaya untuk menegaskan dan memperkuat dasar yuridis dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

## **L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah**

Klausul menimbang poin c dan d Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: c. bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional; d. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan

dan kesatuan bangsa. Tantangan aktual yang dihadapi oleh bangsa ini ialah ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya rasa persatuan dan kesatuan, lahirnya Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 sebagai untuk menjawab persoalan kebangsaan yang terjadi. Untuk itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi penting untuk digalakkan tidak hanya di level nasional tetapi juga daerah. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menjadi dasar dalam upaya untuk meletakkan prinsip-prinsip dan norma peraturan perundang-undangan di daerah dalam merumuskan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang.

#### **M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila**

Klausul menimbang poin a Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mendapatkan mandat dari negara untuk berkewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, arah dan orientasi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara sudah seharusnya meletakkan dasar Pancasila sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 ayat 3 dan 4 juga menjelaskan makna dari aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai berikut: ayat 3: Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat 4. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya revitalisasi dan aktualisasi menjadi bagian penting dalam penguatan

negara dan pemerintah daerah untuk setiap penyelenggara negara dan masyarakat memegang teguh Pancasila. Adapun sasaran revitalisasi dan aktualisasi juga secara jelas di atur dalam Permendagri ini antara lain: para penyelenggara negara dan pemerintah di tingkat daerah, masyarakat, anggota organisasi politik, ormas, dan lembaga nirlaba, serta peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal, informal, dan non formal (Pasal 3, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011).

#### **N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah**

Pasal 2 poin b menyebutkan bahwa meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 2 poin b ini menjelaskan bahwa Pancasila menjadi dasar penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Upaya pembelaan negara untuk senantiasa dikembangkan dan dilakukan karena setiap generasi berkembang dan tumbuh pada alam dan lingkungan yang dinamis serta berubah. Selain itu, generasi baru muncul dan tumbuh dalam konteks zaman yang berbeda. Kesadaran bela negara menjadi bagian penting untuk diletakkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

#### **O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan**

Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK. Pada pasal 3 ayat (1) ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Kegiatan penyelenggaraan PWK ini juga ditujukan kepada: a. organisasi politik; b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; c. pegawai negeri sipil (pasal 4 Permendagri No 17 Tahun 2012).



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945. Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

#### **A. Landasan Filosofis**

Pancasila merupakan dasar falsafah negara. Keberadaan Pancasila sebagai dasar falsafah negara menjadi bagian penting untuk menjadikan Pancasila sebagai *working ideology* (ideologi kerja). Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dapat terealisasi dengan baik ketika pelaksanaan penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya untuk mengarahkan dan membentuk pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diperlukan komitmen dan keteguhan dari pelaku dan pelaksana peraturan perundangan agar senantiasa konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.



## **B. Landasan Sosiologis**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia juga tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan kawasan yang strategis karena di Magelang terdapat lembaga negara yang mendidik calon pemimpin bangsa dan penjaga negara seperti Akademi Militer (Akmil) di Magelang, calon agamawan dan guru agama yang terbaik seperti seminar tinggi di Magelang, dan beberapa sekolah dan perguruan tinggi yang melahirkan calon pemimpin negara yang berkarakter Pancasila.

Kondisi sosiologis masyarakat Kabupaten Magelang yang akhir-akhir ini mengalami fragmentasi (terbelah) karena persoalan ideologis, ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi dan politik, dan lambannya kerja kerja birokrasi dapat mengancam keutuhan NKRI dan kebhinekaan dapat diatasi dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan masyarakat.

Hadirnya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang diharapkan mampu mengajarkan kepada peserta didik baik ditingkat pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi yang Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan generasi muda, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Magelang akan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang. Rancangan Peraturan Daerah tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan tentang kepastian hukum terhadap kondisi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya di Kabupaten Magelang.

### **C. Landasan Yuridis**

Pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, hal tersebut termuat dalam pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan Pendidikan karakter masyarakat Kabupaten Magelang melalui Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah juga menempatkan posisi Kabupaten Magelang menjadi bagian penting dalam proses penguatan integrasi nasional dan semangat nasionalisme di Jawa Tengah. Dengan adanya dasar yuridis ini maka upaya Kabupaten Magelang untuk mengatur dan memperkuat penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang menjadi sangat strategis untuk membangun dan menjamin kebhinnekaan dalam kerangka NKRI.

Berkaitan dengan itu, agar peraturan daerah yang tengah disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau peraturan daerah yang lain maka perlu dilakukan upaya sinkronisasi atau penyesuaian hukum agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, mengingat terdapat kecenderungan tumpang tindih atas peraturan perundang-undangan yang ada. Itulah yang dimaknai sebagai sinkronisasi dan koherensi, serta harmonisasi hukum. Pengalaman sejauh ini menunjukkan, bahwa fakta adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*overlap*) terjadi karena kecenderungan adanya ego sektoral antar sektor (kementerian), direktorat jenderal bahkan peraturan daerah yang saling bertubrukan satu sama lainnya. Akibatnya, kebijakan seringkali tidak efektif. Peraturan daerah yang tumpang tindih menjadi

bukti penyebab ketidakpastian hukum, membingungkan, dan menciptakan delegitimasi regulasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); telah memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait yang perlu dielaborasi dan sinkronisasi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506).
11. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195).
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060).

Maksud dari inventarisasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai rujukan terhadap norma-norma yang tertuang dalam berbagai aturan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang merupakan upaya yang perlu dilakukan. Penyusunan rancangan tersebut diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Kabupaten Magelang dilakukan dalam rangka memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan.

Studi yang telah diuraikan di atas, bahwa kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang merupakan mandat dan kebutuhan masyarakat untuk dapat memberikan dasar

normatif dalam penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang.

Selanjutnya melalui studi akademis ini diharapkan dapat diketahuitingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur serta mengetahui hak dan kewajiban terhadap para pemangku kewenangan dan pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang. Maksud disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang dalam memberikan arah dan sasaran yang akan dituju dari ruang lingkup yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini. Tujuan disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sedangkan, kegunaan dari disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan dapat dijadikan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah.

Ruang lingkup pengaturan yang termuat rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memuat materi sebagai berikut:

1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Penyelenggaraan Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan
3. Bab III : Muatan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
4. Bab IV : Peran Serta Masyarakat
5. Bab V : Monitoring dan Evaluasi
6. Bab VI : Pembinaan dan Pengawasan
7. Bab VII : Kerjasama dan Sinergitas
8. Bab VIII : Pendanaan

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi pokok yang diatur;
- c. Ketentuan pidana (jika diperlukan);
- d. Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
- e. Ketentuan penutup.

Pengelompokkan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, maka materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. Pengelompokkan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Urutan pengelompokkan adalah sebagai berikut:

- a. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
- b. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
- c. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

Pedoman Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi;



- c. dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pedoman Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan menjadi dasar penyusunan draft Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang.

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan pembahasan studi, dan lingkup substansi merupakan batasan pembahasan substansi yang digunakan dalam studi penelitian. Lingkup substansi yang digunakan dalam penelitian nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang.

#### A. JUDUL

#### B. PEMBUKAAN

##### 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

2. Jabatan pembentuk peraturan perundangan

3. Konsiderans

4. Dasar Hukum

5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum

2. Materi Pokok yang Diatur

3. Ketentuan Pidana *(jika diperlukan)*

4. Ketentuan Peralihan *(jika diperlukan)*

5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN *(jika diperlukan)*

## 1. Ketentum Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelangakan mengatur ketentuan umum. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Daerah dan Kabupaten/Kota.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur atau bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Pancasila, Wawasan Kebangsaan.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.
9. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah organ kelompok kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang.

## **2. Materi Muatan atau Materi yang Akan Diatur**

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, berisikan materi muatan mengenai:

- a. Ketentuan umum
- b. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- c. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- d. Ruang lingkup
  1. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
  2. Pokok Pokok Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- e. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
  1. Pemerintah
  2. Maksud dan tujuan penyelenggaraan
- f. Sasaran atau tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
  1. Lembaga pemerintah
  2. Organisasi politik
  3. Organisasi kemasyarakatan
  4. Pegawai negeri sipil
  5. Guru/pendidik
  6. Tokoh agama/masyarakat/adat
  7. Generasi muda
- g. Bentuk Kegiatan
- h. Materi dan muatan isi
- i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- j. Pembinaan dan Pengawasan

- k. Peran Serta Masyarakat
- l. Pendanaan
- m. Ketentuan Penutup

### **3. Ketentuan Peralihan**

Bab ini akan berisi tentang hal-hal yang beralih setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah ini, serta berisi tentang waktu keberlakuan dari Peraturan Daerah ini keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Naskah Akademik ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Selain itu, penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi atau kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan dan pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, baik untuk kepentingan internal pemerintah daerah maupun eksternal. Naskah Akademik ini juga telah menjabarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan bagi pengaturan, dan pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang. Naskah Akademik ini juga berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut. Naskah Akademik ini juga menjadi dasar bagi usulan pengaturan, pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan dan pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Urgensi penyusunan Rancangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang didasarkan bahwa selama ini landasan hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang belum ada regulasi daerah yang mengaturnya.
2. Secara filosofis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah salah satunya perlu untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang.
3. Secara sosiologis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila,



melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Secara Yuridis, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); dalam Pasal 3 ayat menyatakan bahwa (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

## **B. Rekomendasi**

Untuk mendukung realisasi rancangan pembentukan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1. Bahwa diperlukan adanya peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang sebagai bentuk upaya dan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga, merawat, dan melestarikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
2. Bahwa untuk judul penamaan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan agar konsisten dan koheren dengan referensi peraturan perundang-undangan yang di atasnya lebih tepat disebut **Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.**

3. Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini perlu segera dibuat. Khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Bupati/Walikota perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Achmadi. Asmoro.2009. Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan. Semarang: Rasail.
- Arikunto.S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.
- A. Hamid.S.Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor UI, Jakarta
- Ali, As'ad. S. 2009. Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa. Jakarta: LP3ES.
- Azhari, Idham Ibtu, et all, 2003, Good Governance dan Otonomi Daerah Menyongsong AFTA Tahun 2003, Forkoma MAP, Yogyakarta.
- Bakry.N.2003.Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Liberty.
- Bakry. N. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bhaghi. S.K. 2016. Negara Bukan Bukan?, NTT: Ledalero.
- Budianto. H. 2019. Kontestasi Politik dalam Ruang Media dalam Perspektif Critical Discourse Analysis. Jakarta: Prenada Media.
- Darmodiharjo,D. Shidarta.1996. Penjabaran Nilai Nilai Pancasila dalam Sistem hukum Indonesia.Jakarta: Rajawali Press.
- Darmodijarjo.D. 1979. Pancasila suatu Orientasi Singkat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Darmodiharjo,D. Shidarta.1996. Penjabaran Nilai Nilai Pancasila dalam Sistem hukum Indonesia.Jakarta: Rajawali Press.
- Dede Rosyada Dkk, 2000, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2001, Otonomi Daerah dalam Pembangunan, PT. Rajawali Press, Jakarta
- Edi Suharto, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refia Aditama, Bandung
- Gede Pantje Astawa & Suprin Na 'a, 2008, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang- undangan di Indonesia, Penerbit Alumni Bandung
- Ibrahim, Johny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang.
- Ibnu Tricahyo, 2005, Urgensi Pengaturan tentang Pelayanan Publik, Jakarta Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Johan O Silalahi. 2020. "Ancaman Krisis Kepemimpinan Di Indonesia Paska Pandemi Covid-19", Sumber: <https://publika.rmol.id/read/2020/04/15/430391/ancaman-krisis->

- kepemimpinan-di-indonesia-paska-pandemik-covid-19, akses 12 Agustus 2022.
- Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang
- Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta
- Kaelan. 2013. Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural Historis Filosofis Yuridis dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2012. Modul Wawasan Kebangsaan. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri.
- Latif, Yudi. 2020. Wawasan Pancasila. Jakarta: Mizan.
- Laboratorium Pancasila. 1979. Pokok Pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Surabaya: Usaha Nasional.
- Maria Sumardjono, 1989, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Notonagoro. 1951. Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Naskah pidato Notonagoro pada promosi honoris causa di bidang ilmu hukum dilakukan oleh Senat Universitit Negeri Gadjah Mada terhadap P.J.M Presiden Soekarno, 19 September 1951.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pascasarjana UII. 2017. Krisis Kepemimpinan Dan Integritas Bangsa: Dialog Akhir Tahun, <https://pascasarjanahukum.uui.ac.id/2017/12/30/krisiskepemimpinan-dan-integritas-bangsa-dialog-akhir-tahun/>, Desember 30, 2017. Akses 13 Agustus 2022.
- Soekarno.1945. Lahirnja Pantjasila.Dokumen pidato Soekarno 1 Juni 1945.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunoto.1985. Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Etika. Yogyakarta: Hanindita.
- Suyahmo.2018. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Magnum Pustaka.
- Suyitno, Teguh. 2010. "Revisi Wawasan Kebangsaan". Kementerian Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.
- Syam.N. 2007. Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum sebagai landasan pembinaan sistem hukum Nasional. Malang: Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang.
- Syarbaini.S. 2009. Pendidikan Pancasila Implementasi Nilai-nilai Karakter Bangsa. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rivan Dwiastono. 2019. Perda syariah di Indonesia: antara kearifan lokal, politik elektoral dan ancaman terhadap kebhinekaan, (15 Agustus

2019), Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135>, diakses 12 Agustus 2022.

Tama,S Maniur.S, Chairul, A. 2012, Filsafat dan Pendidikan Pancasila, Jakarta: Yatama.

Ubaedillah, A. dkk, Modul Implementasi dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Draf), (Jakarta: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, 2012.

Wahab Abdul Solichin, 2004, Kebijaksanaan dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Yuliandri, dalam Saldi Isra, 2009. Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), PUSDIKLAT LAN, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506).

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195).

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060).

### **C. Referensi Lain**

KBBI diakses dari website [www.KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org) (Rabu, 11 September 2020).

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4599034/viral-ada-sd-negeri-di-gunungkidul-wajibkan-siswa-baru-berbaju-muslim>, diakses 10 Agustus 2020, 9:25.

<https://magelangkab.go.id/images/dokumen/gambaran.pdf>